

Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah



Jl. P Halmahera No.01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah 77113

085247736291

<http://tarakankota.go.id/ctg/>

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi KTP Pewaris dan/atau
2. b. Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris dan/atau
3. c. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan Pewaris
4. d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian
5. e. Fotokopi KTP Para Ahli Waris
6. f. Fotokopi Kartu Keluarga Para Ahli Waris dan/atau
7. g. Fotokopi Akta Kelahiran para Ahli Waris
8. h. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Para Ahli Waris atau ditandatangani minimal 2 (dua) Ahli Waris apabila Ahli Waris lebih dari 2 (dua) orang dewasa, bukan anak- anak dan berdomisili di luar Kota Tarakan, bermaterai dan diketahui RT setempat
9. i. Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan,
2. 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan kepada Kepala
3. 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan
4. 4. Camat menandatangani/Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
5. 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani/ diLegalisasi Camat

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah



Jl. P Halmahera No.01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah 77113

085247736291

<http://tarakankota.go.id/ctg/>

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah

30 Menit

0

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

0